



**PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 002/P-SENAT/PL29/II/2016**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BATAM MASA BAKTI 2016-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, efektifitas dan kelancaran pemilihan Direktur Politeknik Negeri Batam, maka dipandang perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Batam;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Senat Politeknik Negeri Batam.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 177/MPK.A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;
9. Surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 504/A.A4/KP/2016 Perihal Masa Jabatan Direktur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 002/P-SENAT/PL29/II/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM MASA BAKTI 2016-2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan senat ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disingkat POLIBATAM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.

- (2) Senat adalah Senat Politeknik Negeri Batam sebagai unsur penyusun kebijakan Politeknik Negeri Batam yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, pertimbangan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan akademik.
- (3) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Batam.
- (4) Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
- (5) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

TAHAPAN PEMILIHAN DIREKTUR POLIBATAM

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Direktur di POLIBATAM dilakukan melalui tahap penjaringan bakal calon, tahap penyaringan calon, tahap pemilihan calon, dan tahap pengangkatan.
- (2) Ketentuan lebih rinci masing-masing tahapan seperti pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Direktur dan penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Senat.
- (2) Tahap penyaringan calon Direktur menghasilkan 3 (tiga) orang calon Direktur untuk diajukan ke Menteri.
- (3) Tata cara tahap penjaringan dan penyaringan yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta POLIBATAM.
- (4) Apabila Statuta POLIBATAM belum ditetapkan oleh Menteri, maka tata cara tahap penjaringan dan penyaringan yang dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Senat.

Pasal 4

Tahap pemilihan calon Direktur dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:

- a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Direktur dalam sidang Senat;
- b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Pemilihan Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Direktur kepada Menteri;
- e. Pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memilih hak suara yang sama.

- f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut;
- g. Calon Direktur terpilih adalah calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak;
- h. Menteri menetapkan pengangkatan calon Direktur terpilih sebagai Direktur atas dasar suara terbanyak sesuai dimaksud pada huruf g.

Pasal 5

Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKTUR POLIBATAM

Pasal 6

Persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman kerja sebagai dosen dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia maksimum 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 6 Juni 2016;
- d. memiliki pengalaman manajerial sebagai berikut:
 - 1. paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Pusat atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi, diutamakan di lingkungan perguruan tinggi vokasi; atau
 - 2. paling rendah sebagai pejabat Eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Direktur Politeknik Negeri Batam yang dinyatakan secara tertulis;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter Rumah Sakit Pemerintah yang berwenang;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- k. berpendidikan paling rendah Magister (S2); dan
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Apabila calon Direktur telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Senat dapat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Direktur sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Batam
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

Senat Politeknik Negeri Batam
Ketua  Sekretaris 

Bambang Hendrawan SENAT AKADEMIK Sudra Irawan
NIP 197706252012121003 NIP 198801082015041001

Lampiran : Peraturan Senat Politeknik Negeri Batam
Nomor : 002/P-SENAT/PL-29/II/2016
Tanggal : 26 Februari 2016
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Batam
Masa Bakti 2016–2020

BAB I **KEPANITIAAN**

1. Panitia Pemilihan Direktur dibentuk dan ditetapkan sampai selesaiannya kegiatan pemilihan Direktur untuk melaksanakan Pemilihan Direktur Masa Bakti 2016–2020 berdasarkan Keputusan Senat dan bertanggung jawab kepada Ketua Senat.
2. Panitia Pemilihan Direktur bertugas membantu Senat secara administratif dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan Direktur.
3. Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Direktur dipilih di antara anggota panitia melalui musyawarah atau pemungutan suara.
4. Panitia Pemilihan Direktur dapat mengangkat staf kesekretariatan untuk membantu proses administrasi.
5. Staf kesekretariatan yang diangkat bukan merupakan anggota Senat.
6. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Direktur:
Lantai 3 Ruang 304
Gedung Utama Politeknik Negeri Batam
Jl. Ahmad Yani, Batam Center
Provinsi Kepulauan Riau
7. Tugas Umum Panitia adalah sebagai berikut:
 - a. Mempublikasikan pelaksanaan pemilihan Direktur
 - b. Menyiapkan formulir pendaftaran Pemilihan Direktur
 - c. Menerima dan memeriksa kebenaran dan keabsahan formulir pendaftaran beserta persyaratan lainnya dari Bakal Calon Direktur.
 - d. Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan penjaringan bakal calon Direktur.
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan penyaringan calon Direktur.
 - g. Menyiapkan dan melaksanakan pemilihan calon Direktur.
 - h. Membuat daftar hasil penjaringan bakal calon Direktur yang sah.
 - i. Membuat dan mengisi berita acara penjaringan bakal calon Direktur.
 - j. Membuat dan mengisi berita acara penyaringan calon Direktur.
 - k. Membuat dan mengisi berita acara pemilihan calon Direktur
 - l. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan pemilihan Direktur.
 - m. Melaksanakan proses pemungutan suara dan perhitungan suara.
 - n. Mempersiapkan dan melaksanakan keamanan.
 - o. Tugas-tugas lain terkait dengan pemilihan direktur.

BAB II

PENJARINGAN BAKAL CALON DIREKTUR

Tahap Penjaringan Bakal Calon Direktur:

1. Panitia Pemilihan Direktur mengumumkan Pemilihan Direktur melalui salah satu atau lebih media diantaranya dapat melalui surat kabar, televisi, radio, website, media sosial atau media lainnya yang disepakati dalam rapat Senat.
2. Bakal calon Direktur mengunduh formulir dan berkas pendaftaran di laman <http://pildir.polibatam.ac.id> sebelum 25 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.
3. Bakal calon Direktur mengunggah berkas pendaftaran beserta persyaratannya di <http://pildir.polibatam.ac.id> sebelum 25 Maret 2016 pukul 24.00 WIB.
4. Bakal calon Direktur menyerahkan *hard copy* berkas pendaftaran beserta persyaratan secara langsung kepada panitia pemilihan dengan membawa berkas asli untuk proses verifikasi paling lambat 1 April 2016.
5. Pada saat pengunggahan dan menyerahkan berkas pendaftaran, bakal calon Direktur harus menyerahkan berkas masing-masing satu lembar antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat Lamaran Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Batam;
 - b. salinan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil;
 - c. salinan Ijazah S1, S2, dan atau S3 yang dilegalisir; atau Salinan SK Penyetaraan Ijazah S1, S2, dan atau S3 yang dilegalisir (bagi lulusan luar negara Indonesia);
 - d. salinan KTP yang masih berlaku;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
 - g. Visi, Misi, dan Program Kerja jika terpilih menjadi Direktur Politeknik Negeri Batam;
 - h. Surat Pernyataan diatas materai Rp6.000 berisi:
 1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. bersedia dicalonkan menjadi Direktur Politeknik Negeri Batam;
 3. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi;
 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 5. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 6. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. salinan Surat Keputusan (SK) paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Pusat atau sebutan lainpaling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi atau sebagai pejabat Eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
 - j. Surat Keterangan tertulis sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang berwenang;

- k. salinan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau salinan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau sebutan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Panitia Pemilihan Direktur memeriksa keabsahan berkas melalui proses verifikasi berkas pendaftaran bakal calon Direktur paling lambat satu minggu setelah batas terakhir pengembalian berkas pendaftaran dan berkas lain yang disyaratkan.
7. Panitia Pemilihan Direktur menyampaikan hasil verifikasi bakal calon Direktur kepada Senat.
8. Senat Politeknik Negeri Batam membahas dan menetapkan bakal calon dalam rapat senat.
9. Pengesahan bakal calon oleh Senat melalui Surat Keputusan Senat.
10. Panitia Pemilihan Direktur mengumumkan hasil verifikasi bakal calon Direktur pada tanggal 6 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Senat pada website www.polibatam.ac.id.

BAB III **PENYARINGAN CALON DIREKTUR**

Tahap Penyaringan Calon Direktur:

1. Setiap bakal calon Direktur mempresentasikan Visi, Misi, dan Rencana Program Kerja maksimum selama 30 menit pada tanggal 14 April 2016.
2. Anggota Senat melakukan *Fit and Proper Test* terhadap bakal calon Direktur masing-masing maksimum 15 menit dalam rapat senat tertutup pada tanggal 15 April 2015.
3. Bakal calon Direktur disaring oleh Senat pada rapat senat tertutup dengan cara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dilakukan pemungutan suara terbanyak.
4. Setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara yang sama.
5. Pada saat musyawarah, bakal calon yang berasal dari anggota senat memiliki hak menyatakan pendapat.
6. Pada proses pemungutan suara, bakal calon yang berasal dari anggota senat memiliki hak suara.
7. Perhitungan suara dilakukan setelah selesai pemberian suara pada hari yang sama.
8. Senat menetapkan 3 (tiga) calon Direktur berdasarkan musyawah mufakat atau suara terbanyak.
9. Apabila terdapat suara yang sama sebelum mendapatkan 3 (tiga) urutan terbesar akan dilakukan penyaringan ulang terhadap bakal calon Direktur yang memperoleh suara sama.
10. Hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara dan disahkan melalui Surat Keputusan Senat dalam rapat senat tertutup dan diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Direktur pada tanggal 22 April 2016.

11. Panitia Pemilihan Direktur mengirim daftar riwayat hidup dan program kerja 3 (tiga) orang calon Direktur hasil penyaringan serta Surat Keputusan Senat tentang hasil penyaringan calon Direktur kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan calon Direktur.
12. Calon Direktur hasil penyaringan yang sudah diumumkan secara terbuka oleh Panitia tidak diperkenankan mengundurkan diri tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
13. Calon Direktur hasil penyaringan yang mengundurkan diri akan diusulkan kepada Menteri untuk diberikan sanksi disiplin berat PNS.

BAB IV

PEMILIHAN CALON DIREKTUR

Tahap Pemilihan Calon Direktur:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Senat melakukan pemilihan Calon Direktur dalam rapat senat tertutup.
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan Calon Direktur.
3. Pemilihan Direktur dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih.
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 - c. Anggota Senat yang menjadi calon Direktur memiliki hak suara.
4. Rapat senat dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat yang dinyatakan dengan daftar hadir anggota Senat serta telah ditandatangani.
5. Jika pada saat membuka rapat senat, jumlah anggota Senat yang hadir kurang dari 2/3 maka sidang ditunda selama 15 (lima belas) menit.
6. Jika setelah ditunggu 15 menit jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai 2/3, maka rapat senat tertutup dapat dibuka dan dinyatakan sah.
7. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memperoleh suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut.
8. Direktur terpilih adalah calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak.
9. Hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur, pimpinan rapat Senat, dan 3 (orang) orang saksi dari anggota Senat.
10. Panitia Pemilihan Direktur mengirim hasil perhitungan suara berupa berita acara hasil pemilihan calon Direktur kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

11. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menetapkan pengangkatan calon Direktur terpilih sebagai Direktur atas dasar suara terbanyak.
12. Panitia Pemilihan Direktur mengumumkan surat ketetapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang pengangkatan Direktur melalui berbagai media termasuk website www.polibatam.ac.id.

BAB V **PEMUNGUTAN SUARA**

Pemungutan Suara pada Tahap Penyaringan Calon Direktur:

1. Pemungutan suara pada tahap penyaringan calon Direktur dilakukan dalam rapat senat tertutup dipimpin oleh Ketua Senat untuk memilih 3 (tiga) calon Direktur.
2. Panitia Pemilihan Direktur menyiapkan daftar hadir bagi anggota Senat yang mempunyai hak pilih.
3. Ketua Senat selaku pimpinan rapat membuka rapat senat tertutup.
4. Rapat senat dinyatakan kuorum dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari total anggota Senat yang dinyatakan dengan melakukan perhitungan anggota Senat yang hadir, pengecekan daftar hadir anggota Senat serta telah ditandatangani.
5. Jika pada saat membuka rapat senat, jumlah anggota Senat yang hadir kurang dari 2/3 maka sidang ditunda selama 15 (lima belas) menit.
6. Jika setelah ditunggu 15 menit jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai 2/3, maka rapat senat tertutup dapat dibuka dan dinyatakan sah.
7. Pimpinan rapat menjelaskan tata cara pemungutan suara.
8. Pemberian suara dilakukan dengan memberi tanda silang (X) pada tempat yang tersedia di surat suara.
9. Surat suara dianggap sah bila hanya ada tanda silang (X) pada satu kotak calon.
10. Panitia Pemilihan Direktur melakukan penghitungan suara setelah pengecekan jumlah surat suara dengan jumlah anggota yang hadir.
11. Penghitungan suara disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk oleh dan dari anggota Senat.
12. Apabila terdapat suara yang sama sebelum mendapatkan 3 (tiga) urutan terbesar akan dilakukan penyaringan ulang terhadap calon Direktur yang memperoleh suara sama.
13. Pimpinan rapat menetapkan 3 (tiga) calon Direktur berdasarkan peringkat suara.
14. Pimpinan rapat menetapkan urutan calon Direktur berdasar urutan perolehan suara.
15. Pengisian Berita Acara rapat senat Penyaringan calon Direktur.

Pemungutan Suara pada Tahap Pemilihan Calon Direktur:

1. Panitia Pemilihan Direktur mengirimkan undangan ke Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk hadir dan memberikan suara pada pemilihan Calon Direktur.
2. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk hadir dan mewakilinya dalam memberikan suara pada pemilihan Calon Direktur.
3. Menteri dapat memberikan surat suara yang dikirim dalam amplop tertutup melalui jasa kurir tanpa harus menghadiri pemungutan suara pemilihan Calon Direktur.
4. Surat suara yang dikirim oleh Menteri melalui jasa kurir dianggap sah.
5. Pemungutan suara tahap pemilihan Direktur dilakukan dalam rapat senat tertutup dipimpin oleh Ketua Senat.
6. Panitia Pemilihan Direktur menyiapkan daftar hadir bagi anggota Senat yang mempunyai hak pilih.
7. Ketua Senat selaku pimpinan rapat membuka rapat senat tertutup.
8. Rapat senat dinyatakan kuorum dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari total anggota Senat yang dinyatakan dengan melakukan perhitungan anggota Senat yang hadir, pengecekan daftar hadir anggota Senat serta telah ditandatangani.
9. Jika pada saat membuka rapat senat, jumlah anggota Senat yang hadir kurang dari 2/3 maka sidang ditunda selama 15 (lima belas) menit.
10. Jika setelah ditunggu 15 menit jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai 2/3, maka rapat senat tertutup dapat dibuka dan dinyatakan sah.
11. Pimpinan rapat menjelaskan tata cara pemungutan suara.
12. Pemberian suara dilakukan dengan memberi tanda silang (X) pada tempat yang tersedia di surat suara.
13. Surat suara dianggap sah bila hanya ada tanda silang (X) pada satu kotak calon.
14. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih.
15. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
16. Panitia Pemilihan Direktur melakukan penghitungan suara setelah pengecekan jumlah surat suara dengan jumlah anggota yang hadir.
17. Penghitungan suara disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk oleh dan dari anggota Senat.
18. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut.
19. Direktur terpilih adalah calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak.
20. Hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur, pimpinan rapat Senat, dan 3 (orang) orang saksi dari anggota Senat.
21. Panitia Pemilihan Direktur mengirim hasil perhitungan suara berupa berita acara hasil pemilihan Direktur kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

ulang pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut.

19. Direktur terpilih adalah calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak.
20. Hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur, pimpinan rapat Senat, dan 3 (orang) orang saksi dari anggota Senat.
21. Panitia Pemilihan Direktur mengirim hasil perhitungan suara berupa berita acara hasil pemilihan Direktur kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
22. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menetapkan pengangkatan calon Direktur terpilih sebagai Direktur atas dasar suara terbanyak.
23. Panitia Pemilihan Direktur mengumumkan surat ketetapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang pengangkatan Direktur melalui berbagai media termasuk website www.polibatam.ac.id.
24. Panitia Pemilihan Direktur dan Senat bersama-sama membuat laporan lengkap hasil pemilihan Direktur yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur sebagai penyusun, 3 (orang) orang sebagai saksi dari anggota Senat, dan Ketua Senat sebagai penanggung jawab Pemilihan Direktur.

BAB VI PEMILIH DAN PEMILIK SUARA

1. Pemilih yang mempunyai hak suara pada tahap penyaringan calon Direktur adalah anggota Senat Masa Bakti 2016-2020.
2. Pemilih yang mempunyai hak suara pada tahap pemilihan calon Direktur adalah anggota Senat Masa Bakti 2016-2020 bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau pejabat yang mewakilinya.

Batam, 26 Februari 2016

Senat Politeknik Negeri Batam

Ketua



Sekretaris

Bambang Hendrawan
NIP 19770625201212003

Sudra Irawan
NIP 198801082015041001